

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025



ALAMAT :  
JL. SUWANDI SUWARDI  
NO.17 MADURESO  
TEMANGGUNG

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2025. LKjIP Dinas Perhubungan 2025 merupakan bentuk komitmen nyata dari Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perhubungan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perhubungan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Temanggung, 30 Februari 2026  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Temanggung



Drs. Edy Cahyadi, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730619 199303 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH .....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas pokok dan Fungsi .....	2
3. Susunan Organisasi .....	4
4. Isu Strategis.....	8
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJiP.....	8
1.Dasar Hukum .....	8
2.Tujuan LKJiP.....	9
3.Manfaat LKJiP.....	9
D. SISTEMATIKA LKJiP .....	10
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b> .....	11
A. Visi Misi Organisasi.....	11
B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (Cascading).....	12
C. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	23
D. Anggaran Tahun 2025.....	24
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	26
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	34
B. Realisasi Anggaran.....	49
C. Prestasi dan penghargaan.....	52
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	53
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH .....	53
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG .....	53
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan ..... 7

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pegawai .....	8
Tabel 2.1 Permasalahan dan isu strategis .....	8
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2025 .....	8
Tabel 2.3 Indikator Kinerja sasaran program Dinas Perhubungan Tahun 2025 .....	23
Tabel 2.4 Rencana Anggaran Per Program Dinas Perhubungan Tahun 2025 .....	24
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian .....	25
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan .....	26
Tabel 3.3 Capaian kinerja Utama Sasaran 1.....	29
Tabel 3.4 Capaian kinerja Utama sasaran 2.....	31
Tabel 3.5 Indikator kinerja sasaran yang terdapat pada perjanjian kinerja awal tahun 2025.....	26
Tabel 3.6 Pencapaian kinerja sasaran TA 2025.....	34
Tabel 3.7 Capaian kinerja sasaran Program 1.....	34

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja PD
2. IKPD Th. 2025
3. Evaluasi Renja Tw 4 Tahun 2025
4. Rencana Aksi PD 2026
5. Rencana Kinerja Tahunan 2027

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Latar Belakang**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga harus mendasarkan pada arah kebijakan dan strategi daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagai OPD pengampu Bidang Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2022.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini sebagai penyelenggara lalu lintas dalam hal sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan Sub Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan penerangan jalan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan penerangan jalan umum; pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum, penerangan jalan umum dan penyelenggaraan manajemen transportasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan umum dan penerangan jalan umum;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas jabatan fungsional;
- f. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Perhubungan;
- d. Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat membawahi Subbagian Keuangan dan Perencanaan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang lalulintas, angkutan, perparkiran dan pengelolaan terminal Tipe C. Adapun Fungsi Bidang Pengelolaan Perhubungan sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan perparkiran;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan terminal Tipe C;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan dan Penerangan Jalan Umum. Adapun Bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan perbengkelan umum diwilayah daerah;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan Penerangan Jalan Umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **3. Susunan Organisasi**

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2025, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Daftar Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung  
Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualisasi Pendidikan		
	a. SD		
	b. SMP		
	c. SMA	36	
	D Diploma II	3	
	E Sarjana Muda (D-III)	12	
	f. S-1 dan D-IV	31	
	g. S-2	5	
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	A Gol I	1	
	B Gol II	15	
	C Gol III	18	
	D Gol IV	3	
	E Gol V	2	PPPK
	F Gol IX	6	PPPK
	G. Non Gol	42	PPPK Paruh Waktu
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	
3	Jabatan		
	A Eselon II	1	
	B Eselon III	3	
	C Eselon IV	6	
	D Eselon V		
	E Jabatan Fungsional Khusus	8	
	F Jabatan Fungsional Umum	18	
	G. Jabatan Penata Layanan Operasional	21	
	H. Jabatan Operator Layanan Operasional	30	
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	



Sumber data : \*Dinas Perhubungan Tahun 2025

Dari data tabel di atas rata-rata pegawai di Dinas Perhubungan didominasi dari lulusan SMA dan berdasarkan dilihat dari pangkat golongan masih banyak pegawai golongan II dan masih terdapat pegawai yang belum mempunyai Golongan yaitu PPPK Paruh Waktu.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut :





Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

#### 4. Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Temanggung memiliki ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat dan pengembangan kawasan perkotaan dan pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan</li> <li>2. Belum optimalnya cakupan penerangan jalan</li> <li>3. Belum optimalnya manajemen dan penataan parkir</li> <li>4. Belum optimalnya layanan perhubungan</li> <li>5. Belum optimalnya operasional angkutan umum pada trayek yang ditentukan dan menjangkau se seluruh wilayah</li> <li>6. Belum optimalnya koneksi dan penyelenggaraan simpul transportasi</li> <li>7. Belum optimalnya pelaksanaan pengujian kelaikan kendaraan</li> <li>8. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung kegiatan strategis</li> </ol>	Peningkatan Layanan Akses Dasar				Belum Optimalnya penyelenggaraan Konektivitas wilayah dan Aksesibilitas

#### B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

##### 1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 20245;
  6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Tujuan LKJiP
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan sebagai berikut :
- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinas Perhubungan yang telah dan seharusnya dicapai;
  - b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerja di tahun – tahun yang akan datang.
3. Manfaat LKJiP
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun;
  - b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah;
  - c. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
  - d. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
  - e. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## C. SISTEMATIKA LKjIP

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Perhubungan sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja**

Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pertanyaan kinerja sasaran strategis organisasi

#### **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

### **BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. VISI MISI ORGANISASI**

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Temanggung Tahun 2025 – 2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – 2029 merupakan perwujudan visi yaitu TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, Aman).

Dinas Perhubungan melaksanakan misi 1 (Kesatu) pembangunan daerah yaitu Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik. Adapun tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 pada Dinas Perhubungan adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah, dengan sasaran meningkatnya sarana dan prasarana pendukung keselamatan jalan dan meningkatnya pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi, yang didukung dengan beberapa sasaran program sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan;
2. Meningkatnya pengelolaan penerangan jalan umum;
3. Meningkatnya pengelolaan perparkiran;
4. Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor;
5. Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik.

## B. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN (CASCADING)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Urusan Perhubungan</b>							
<p>Tugas Kepala Dinas Perhubungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>- Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>- Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;</li> <li>- Merumuskan</li> </ul>							

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>- Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>- Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;</li> <li>- Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan</li> </ul>							

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
kegiatan di bidang perhubungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; - Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal dibidang perhubungan - Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun							
<b>Sasaran RPJMD: Terwujudnya Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas layanan publik</b>	<b>Meningkatkan Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah</b>	<b>Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan</b>			<b>Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan</b>		
			Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	Terbangunya sarana prasarana pendukung prasarana keselamatan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan
						Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Meningkatkan koordinasi antar stake holder terkait melalui forum LLAJ
						Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan
					Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sub kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas
					Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
						Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
			Meningkatnya pengelolaan penerangan jalan umum	Terbangunya sarana prasarana penerangan jalan umum (PJU)	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Peningkatan mutu dan kuantitas pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum
							Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang teknis pengelolaan penerangan jalan umum
							Pengembangan kuantitas dan kualitas dalam penyediaan penerangan jalan umum
					Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Pengembangan kegiatan dalam meterisasi penerangan jalan umum

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Monitoring dan inventarisasi penerangan jalan umum secara kontinyu
						Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Sub Kegiatan: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
			Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor
							Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor
				Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan	Persentase layanan Perhubungan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan
						Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah SDM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Meningkatnya pengelolaan perparkiran	Penataan Parkir & Kawasan Parkir pada Ruang Publik Strategis	Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas
						Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan	Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						dan Pembangunan Fasilitas Parkir	kualitas SDM juru parkir
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD
							Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran
							Pengelolaan data base perparkiran berbasis teknologi informasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi</b>			<b>Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi</b>		
			Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Penataan Transportasi & Infrastruktur Transportasi Publik	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum dalam upaya penertiban angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal angkutan
						Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Operasi penertiban angkutan umum yang dilakukan secara berkala
					Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
					Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	Kegiatan :Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Sub kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Sub kegiatan :Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan
					Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Sub kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas
					Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Penyediaan sarana prasarana terminal yang memadai
					Jumlah SDM Pengelola terminal Tipe C yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2025

Misi 2 : Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas			
No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan konektivitas wilayah	Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	81,23 %
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	72,71 %
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	89,75 %

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik pada indikator Nilai IKM Perangkat Daerah dan Nilai AKIP Perangkat Daerah menjadi kinerja Sekretaris Dinas sehingga belum tercantum dalam Laporan Kinerja Tahun 2025. Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja utama pada Dinas Perhubungan didukung dengan Indikator kinerja sasaran program sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Sasaran Program Dinas Perhubungan Tahun 2025

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	42.03%
2	Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	66.84%

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya pengelolaan perparkiran	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	36.17%
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	64.09%
		Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	99.66%
		Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik	99.12%
		Persentase Layanan Perhubungan	100%
4	Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan	35%
		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	80%
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100%

#### D. ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 24.626.584.754,- dengan komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.156.918.145,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 19.469.666.609,-. Adapun komposisi belanja langsung dari program dan kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Perhubungan Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Rencana Anggaran Per Program Dinas Perhubungan Tahun 2025

No.	Sasaran	Rencana Anggaran TA. 2025 (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.469.666.609,-

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk Outcome.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

## 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Perhubungan disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### Sasaran Strategis Meningkatnya penyelenggaraan konektivitas wilayah

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 untuk sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan konektivitas wilayah dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja tujuan sebesar 100% atau kategori "Sangat Tinggi" sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

<b>Tujuan :</b>									
<b>Meningkatnya penyelenggaraan konektivitas wilayah</b>									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi		Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
1	Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah	%	80,98	81,23	81,97	100,911	82,82	81,97	98,97
<b>Capaian Kinerja Tujuan</b>						<b>100</b>			<b>98,97</b>

Sumber : \*Data Dinas Perhubungan tahun 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian dari IKU Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah sebesar 81,97 % dari target 81,23 % atau tercapai 100%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024

sebesar 80,98 %, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 82,82% maka kinerja tujuan ini sudah tercapai 98,97%.

Target tahun 2025 dapat dicapai karena ada faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain tuntutan penyediaan akses transportasi yang aman, nyaman dan cepat dikarenakan perkembangan Kawasan Industri dan Ekonomi khusus dan sinergitas Lintas Sektor guna mewujudkan konektivitas wilayah dalam pembangunan infrastruktur dan sarana moda transportasi. Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain keterbatasan sumber daya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan konektivitas wilayah dan belum optimalnya sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan konektivitas wilayah.

Strategi dan Langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain dengan penyediaan sumber daya anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan konektivitas wilayah dan meningkatkan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan konektivitas wilayah.

Pencapaian indikator kinerja didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan penyerapan anggaran sebesar 94,24%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% terdapat efisiensi 2,76%.

Dampak capaian kinerja utama yaitu terwujudnya aksesibilitas wilayah yang mudah, terjaminnya kenyamanan dan keselamatan masyarakat dan para pengguna angkutan di Kabupaten Temanggung serta terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.



*Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)*



*Pemasangan rambu lalu lintas*



*Pengujian Kendaraan Bermotor*



*Meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)*



*Penataan Parkir di Pasar Kliwon*



*Pembinaan Angkutan Umum*

*Gambar : \*Kinerja Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah*

**Sasaran 1 : Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 untuk sasaran strategis meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100% atau kategori “ Sangat Tinggi” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

<b>Sasaran 1 :</b>									
<b>Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan</b>									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Tahun 2025		Capaian	Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi		Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} * 100$	8	9	$10 = \frac{9}{8} * 100$
1	Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan	%	72,24	72,71	73,12	100	74,22	73,12	98,52
<b>Capaian Indikator Sasaran 1</b>						<b>100</b>			<b>98,52</b>

Sumber : \*Data Dinas Perhubungan tahun 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan sebesar 73,12% dari target 72,21 % atau tercapai 100%, mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 72,24%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 74,22 % maka kinerja sasaran ini sudah tercapai 98,52%.

Target tahun 2025 dapat dicapai karena ada faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini sebagai berikut :

- Tuntutan penyediaan akses transportasi yang aman, nyaman dan cepat dikarenakan perkembangan Kawasan Industri dan Ekonomi khusus
- Sinergitas Lintas Sektor guna mewujudkan konektivitas wilayah dalam pembangunan infrastruktur dan sarana moda transportasi

Sedangkan faktor yang menghambat antara lain :

- Keterbatasan sumber daya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan konektivitas wilayah
- Belum optimalnya sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan konektivitas wilayah

Strategi dan Langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain :

- Penyediaan sumber daya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan konektivitas wilayah

- Meningkatkan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan konektivitas wilayah

Pencapaian indikator kinerja didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan penyerapan anggaran sebesar 94,24% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%, terdapat efisiensi sumber daya sebesar 2,76%.

Dampak capaian kinerja utama yaitu terjaminnya kenyamanan dan keselamatan masyarakat dan para pengguna angkutan di Kabupaten Temanggung serta terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.



Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor



Pemasangan cermin tikungan



Penataan Parkir di Pasar Kliwon



Pembinaan Angkutan Umum

Gambar : \*Kinerja sasaran meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan jalan

## Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 untuk sasaran strategis meningkatnya pelayanan angkutan umum yang memenuhi standar dan terkoneksi dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100% atau kategori “ Sangat Tinggi” sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.4  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Sasaran 2 :									
Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Tahun 2025		Capaian	Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi		Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi	%	89,72	89,75	90,81	100	91,42	90,81	99,33
<b>Capaian Kinerja Sasaran 2</b>				<b>81,23</b>	<b>81,97</b>	<b>100</b>	<b>82,82</b>	<b>81,97</b>	<b>98,94</b>

Sumber : \*Data Dinas Perhubungan tahun 2025

Capaian Indikator Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi sebesar 90,81 % dari target 89,75 % tercapai 100%, mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian target kinerja tahun 2024 sebesar 89,72 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 91,42% maka kinerja sasaran ini sudah tercapai 99,33%.

Target kinerja tahun 2025 dapat dicapai karena ada faktor yang mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yaitu

- ✚ Sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- ✦ Implementasi Intelligent Transport Systems (ITS) yang mempermudah pemantauan pergerakan kendaraan
- ✦ Mendukung pertumbuhan sektor ekonomi dengan munculnya kawasan industri atau destinasi wisata baru yang menuntut aksesibilitas tinggi
- ✦ Kebijakan sinkronisasi regulasi yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Sedangkan faktor yang menghambat pada sasaran ini antara lain :

- ✦ Masih kurangnya sarana prasarana yang mendukung keselamatan lalu lintas serta kurangnya kesadaran masyarakat dan para pengguna/pelaku angkutan dalam rangka untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- ✦ Belum optimalnya sinergitas para pemangku keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
- ✦ Kurangnya dukungan sumber dana dari pusat guna mendukung pembangunan infrastruktur sarana prasarana keselamatan lalu lintas

Strategi dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja antara lain :

- ✦ Meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan dibidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
  - ✦ Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanganan keselamatan LLAJ
  - ✦ Menyediakan dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana keselamatan jalan melalui bantuan APBN (DAK)/ Bankeu Prov
- Pencapaian indikator kinerja didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan penyerapan anggaran sebesar 97,91 %, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100% terdapat efisiensi sumber daya sebesar 2.87 %.

Dampak capaian kinerja utama yaitu terjaminnya kenyamanan dan keselamatan masyarakat dan para pengguna angkutan di Kabupaten Temanggung serta terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.



Penertiban angkutan umum



Monitoring terminal



Penertiban angkutan umum



Penertiban angkutan umum

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan terdapat indikator kinerja sasaran pada Perjanjian Kinerja awal tahun, tetapi tidak lagi menjadi indikator kinerja sasaran dalam Perjanjian Kinerja Perubahan, sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Indikator kinerja sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja  
Awal Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja s.d 2024 (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	%	41,55%	42,03%	41,55%	98,86%
2	Persentase layanan Perhubungan	%	70,81%	68,72%	71,22%	103,64%
<b>Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>101%</b>

Sumber Dinas Perhubungan Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran sebesar 101 % atau tercapai, mengalami kenaikan Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 100%.

## 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sejumlah 1 Program dengan 4 sasaran dan 10 Indikator sasaran program. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Pencapaian Kinerja Sasaran TA.2025

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata – rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	4	101%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pengelolaan perparkiran	3	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	2	105%	Sangat Tinggi
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>101 %</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

### Sasaran Program 1. Meningkatnya Pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.7

#### Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

#### Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana keselamatan jalan

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi		Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
	<b>Meningkatnya pengelolaan sarana</b>								<b>95,92</b>

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi		Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
	<b>prasarana keselamatan jalan</b>								
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	%	41,55	42,03	42,03	100	45,89	42,03	91,59
2	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	66,84	66,84	67,03	100	67,70	67,03	99,01
3	Persentase penerangan jalan di jalan Kabupaten	%	34,17	36,17	35,98	99,47	38,02	35,98	94,63
4	Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	63,52	64,09	67,13	105	68,18	67,13	98,46
<b>Capaian Kinerja Sasaran Program</b>					<b>53,04</b>	<b>101,13</b>		<b>53,04</b>	<b>95,92</b>

Sumber: \*Dinas Perhubungan Tahun 2025

Berdasarkan data capaian kinerja Tahun 2025 pada indikator *Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas*, secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029, realisasi tahun 2025 mencapai 95,92%, yang mencerminkan kinerja program berada pada kategori tinggi dan mendekati target yang direncanakan.

Capaian kinerja pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (KJP), target tahun 2025 sebesar 42,03%, dengan realisasi 42,03%, sehingga tingkat capaian mencapai 100%. Target Renstra 2029 sebesar 45,89%, maka nilai prosentase yang dicapai tahun ini terhadap restra 2029 berada pada angka 91,59%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan perlengkapan jalan yang memadai guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas, target tahun 2025 sebesar 65,54%, dengan realisasi 67,03%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% terhadap target tahunan. Target Renstra 2029 sebesar 67,70%, maka nilai prosentase yang dicapai tahun ini terhadap restra 2029 berada pada angka 99,01%, Ini menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Capaian ini memaksimalkan pada upaya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas yang lebih efektif dan efisien. Dengan terpeliharanya rambu rambu lalu lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung melakukan efisiensi terhadap pengadaan.
3. Persentase Penerangan di Jalan Kabupaten, target tahun 2025 sebesar 35,17%, dengan realisasi 35,98%, sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 99,47%. Target Renstra 2029 sebesar 38,02%, maka nilai prosentase yang dicapai tahun ini terhadap restra 2029 berada pada angka 94,63%. Tidak maksimalnya realisasi tahun ini dikarenakan keterbatasan anggaran untuk mencukupi kebutuhan penyediaan penerangan jalan.
4. Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kabupaten, target tahun 2025 sebesar 64,09%, dengan realisasi 67,13%, sehingga capaian terhadap target tahunan mencapai 105% (melampaui target). Target Renstra 2029 sebesar 68,18%, maka nilai prosentase yang dicapai tahun ini terhadap restra 2029 berada pada angka 98,46%. Capaian ini memaksimalkan pada upaya pengadaan barang Penerangan Jalan Umum yang lebih efektif dan efisien. Maka dengan hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung melakukan efisiensi terhadap Kegiatan Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik, dengan beberapa indikator bahkan melampaui target tahunan. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan target Renstra 2025, masih terdapat sedikit deviasi pada beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program tahun berikutnya agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

Dengan capaian agregat sebesar 95,92%, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Tahun 2025 berjalan efektif dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Untuk

mencapai kinerja sasaran program meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan pada tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 17.113.995.790,- dengan realisasi Rp. 16.470.810.907,- (96,24 %). Rata – rata capaian kinerja sasaran dapat tercapai sebesar 100 % dengan efisiensi anggaran sebesar 3,76%.

Strategi dan langkah langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program antara lain anggaran penyediaan perlengkapan jalan dapat diusulkan melalui sektor anggaran diluar APBD (DAK / Bankeu) sehingga kebutuhan penyediaan perlengkapan Jalan dapat tetap dipenuhi, memprioritaskan kebutuhan perlengkapan jalan pada jalan kabupaten yang paling mendesak untuk ditangani, melakukan pemasangan serta pemeliharaan dan rekonstruksi rambu rambu lalu lintas.



Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)



Meterisasi Penerangan Jakan Umum (PJU)



Pemasangan rambu lalu lintas



Pemeliharaan Traffic Light

Gambar. Kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan

## Sasaran Program 2. Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan perparkiran, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.8  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2  
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi		Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
	<b>Meningkatnya pengelolaan perparkiran</b>					<b>100</b>			<b>100</b>
1	<i>Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik</i>	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Capaian Kinerja Sasaran Program</b>						<b>100</b>			<b>100</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel tersebut diatas, capaian kinerja tahun 2025 ini ditetapkan target sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Tahun 2025 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Tahun 2025–2029, dimana target Tahun 2029 ditetapkan sebesar 100%, realisasi kumulatif sampai dengan Tahun 2025 telah mencapai 100%, sehingga capaian kinerja terhadap target akhir Renstra juga sebesar 100%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perparkiran pada Tahun 2025 telah terlaksana secara optimal sesuai target yang ditetapkan. Seluruh titik parkir yang menjadi kewenangan telah tertangani dan dikelola dengan baik. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi kinerja perangkat daerah dalam mempertahankan kualitas tata kelola perparkiran, sekaligus menjadi dasar untuk menjaga stabilitas pelayanan publik di bidang perhubungan pada tahun-tahun berikutnya.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja :

### A. Analisis Keberhasilan Capaian

Capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh titik parkir yang menjadi kewenangan telah tertangani dan dikelola sesuai standar yang ditetapkan. Keberhasilan ini mengindikasikan :

- Target yang ditetapkan realistis dan terukur.
- Pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai perencanaan.
- Konsistensi capaian dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 tetap terjaga pada angka maksimal.
- Kesesuaian antara target tahunan dan target akhir Renstra 2025–2029 yang juga telah tercapai sebesar 100%.

Dengan capaian tersebut, indikator kinerja telah memenuhi ekspektasi kinerja organisasi dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perparkiran.

#### B. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain :

- Optimalisasi pengawasan dan pengendalian titik parkir, baik parkir tepi jalan umum maupun lokasi khusus parkir.
- Koordinasi yang baik antara petugas lapangan dan pengelola parkir.
- Ketersediaan regulasi dan SOP yang jelas dalam pengelolaan perparkiran.
- Komitmen SDM dalam menjaga ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat.
- Dukungan perencanaan program yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

#### C. Hambatan yang Dihadapi

Meskipun capaian mencapai 100%, dalam pelaksanaan tetap terdapat tantangan, antara lain:

- Potensi parkir liar pada lokasi tertentu.
- Dinamika pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat.
- Keterbatasan jumlah personel pengawas dibanding luas wilayah pengawasan.
- Kesadaran masyarakat yang masih perlu terus ditingkatkan.

Hambatan tersebut dapat dikendalikan melalui langkah pengawasan rutin dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

#### D. Tindak Lanjut dan Upaya Peningkatan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan perparkiran pada tahun berikutnya, langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

- Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan parkir.
- Penataan dan penertiban titik parkir yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas.
- Penguatan digitalisasi atau sistem pembayaran non-tunai (apabila diterapkan).
- Peningkatan kapasitas SDM petugas parkir.
- Sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai tertib parkir.

#### E. Kesimpulan

Secara keseluruhan, tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik (kategori sangat berhasil) dengan tingkat capaian 100%. Tantangan yang ada bersifat operasional dan dapat dikelola melalui penguatan pengawasan dan inovasi layanan. Ke depan, fokus tidak hanya pada pencapaian kuantitatif, tetapi juga peningkatan kualitas tata kelola perparkiran yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.



*Gambar. Kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan perparkiran*

### Sasaran Program 3. Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3  
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi		Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
	<b>Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>					<b>100</b>			<b>100</b>
1	<i>Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan</i>	%	99,67	99,66	99,68	100	99,72	99,68	100
2	<i>Persentase Layanan Perhubungan</i>	%	100	100	100	100	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran Program						100			

Sumber: \*Dinas Perhubungan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel tersebut Sasaran Strategis ini bertujuan meningkatkan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor yang diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan; dan
2. Persentase Layanan Perhubungan.

Pada indikator pertama, yaitu Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan, capaian kinerja tahun 2024 sebesar 99,61%. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 99,66%, dengan realisasi sebesar 99,68%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor telah berjalan optimal dan mampu memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang direncanakan.

Selanjutnya, pada indikator kedua yaitu Persentase Layanan Perhubungan, capaian tahun 2024 sebesar 100%. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%

dan terealisasi 100%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan bahwa seluruh layanan perhubungan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara penuh sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka Renstra 2025–2029, target kumulatif hingga tahun 2029 untuk indikator Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan sebesar 99,72%, dengan realisasi sampai tahun 2025 sebesar 99,68%, sehingga capaian kinerja terhadap target jangka menengah mencapai 100%. Demikian pula pada indikator Persentase Layanan Perhubungan, target Renstra sebesar 100% telah terealisasi 100%, dengan capaian kinerja sampai tahun 2025 sebesar 100%.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja :

#### A. Analisis Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja ini dapat teridentifikasi dari :

- Target yang ditetapkan realistis dan terukur.
- Pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai perencanaan.
- Kesesuaian antara target tahunan dan target akhir Renstra 2025–2029 yang juga telah tercapai sebesar 100%.

#### B. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain :

- Optimalisasi Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor (KIR) melalui peningkatan disiplin jadwal pengujian dan pengawasan teknis.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pengujian yang memadai serta terkalibrasi sesuai ketentuan.
- Peningkatan kompetensi SDM penguji kendaraan bermotor, sehingga proses pengujian berjalan akurat dan profesional.
- Pemanfaatan sistem informasi pelayanan yang mendukung transparansi dan efisiensi layanan.
- Dukungan kebijakan daerah dalam memperkuat pengawasan kendaraan wajib uji.

#### C. Kendala yang Dihadapi

Namun demikian tentu dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut dalam pelaksanaan tetap ada tantangan yang dihadapi, antara lain :

- Masih terdapat sebagian kecil pemilik kendaraan yang belum tepat waktu melakukan uji berkala.

- Potensi peningkatan jumlah kendaraan wajib uji yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penambahan fasilitas.
- Keterbatasan sumber daya pada waktu-waktu tertentu yang menyebabkan antrean pelayanan meningkat.

Meskipun terdapat kendala tersebut, secara umum tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja tahun 2025.

#### D. Tindak Lanjut dan Upaya Peningkatan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, direncanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

- Peningkatan sosialisasi kepada pemilik kendaraan wajib uji terkait pentingnya kelayakan teknis kendaraan demi keselamatan lalu lintas.
- Penguatan sistem digitalisasi layanan untuk mempermudah pendaftaran dan pemantauan jadwal uji berkala.
- Pemeliharaan dan kalibrasi rutin peralatan uji guna menjamin akurasi hasil pengujian.
- Peningkatan kapasitas SDM penguji melalui pelatihan dan sertifikasi teknis berkelanjutan.
- Evaluasi berkala terhadap standar pelayanan untuk memastikan kualitas layanan tetap optimal.

Namun secara keseluruhan, capaian kinerja pada tahun 2025 ini memperoleh nilai 100%, yang menunjukkan bahwa program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Dinas Perhubungan dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional kendaraan bermotor melalui pengujian berkala serta peningkatan kualitas layanan perhubungan.



*Penataan parkir*



*Penataan parkir kawasan*

#### Sasaran Program 4. Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.10  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4  
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi		Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100$	8	9	$10=9/8 \times 100$
	<b>Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik</b>					<b>105,18</b>			<b>99,32</b>
1	<i>Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan</i>	%	89,17	35,00	87,99	110	89,83	87,99	97,95
2	<i>Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek</i>	%	80,00	80,00	84,44	106	84,44	84,44	100
3	<i>Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik</i>	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Capaian Kinerja Sasaran Program</b>						<b>105</b>			

Sumber: \*Dinas Perhubungan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel berikut diatas, capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4 Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 105,18%, yang

mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan transportasi publik telah berjalan efektif dan optimal.

Adapun penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan (SMP), pada Tahun 2025 ini ditetapkan target sebesar 85,00%, dengan realisasi mencapai 87,99%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 110%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 89,17%, kinerja tahun 2025 tetap menunjukkan performa yang baik meskipun terdapat sedikit penurunan persentase capaian tahunan.

Dalam kerangka Renstra 2025–2029, realisasi tahun 2025 sebesar **87,99%** dari target 2029 sebesar 89,83%, atau telah mencapai **97,95%** dari target akhir periode. Hal ini menunjukkan progres yang sangat positif menuju target jangka menengah.

2. Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Trayek, target Tahun 2025 sebesar 80,00%, dengan realisasi sebesar 84,44%, sehingga capaian kinerja mencapai 106%. Dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 80,00%, terjadi peningkatan signifikan pada Tahun 2025. Dalam perspektif Renstra, realisasi tahun 2025 telah mencapai **100%** dari target Tahun 2029 sebesar 84,44%, yang berarti target jangka menengah untuk indikator ini telah terpenuhi lebih awal.
3. Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik, target Tahun 2025 sebesar 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini konsisten dengan tahun sebelumnya dan selaras dengan target Renstra 2029 sebesar 100%, yang juga telah terpenuhi sepenuhnya.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja :

A. Analisis Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja ini dapat teridentifikasi dari pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan bahkan melebihi dari target.

B. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini antara lain :

- Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Operator.  
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pemenuhan Standar Minimal Pelayanan (SMP) angkutan umum sehingga mendorong kepatuhan operator.

- **Optimalisasi Jaringan Trayek.**  
Penataan dan evaluasi jaringan trayek yang lebih efektif sehingga cakupan pelayanan angkutan umum meningkat dan menjangkau wilayah yang telah memiliki jaringan resmi.
- **Pemeliharaan Infrastruktur Terminal.**  
Pemeliharaan berkala Terminal Tipe C sehingga seluruh terminal dapat dipertahankan dalam kondisi baik.

### C. Kendala yang Dihadapi

- **Kondisi Armada yang Beragam.**  
Masih terdapat sebagian armada angkutan umum dengan usia teknis yang mendekati batas kelayakan sehingga membutuhkan pengawasan ekstra.
- **Perubahan Pola Mobilitas Masyarakat**  
Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dan transportasi berbasis aplikasi yang berdampak pada tingkat okupansi angkutan umum konvensional.
- **Keterbatasan Peremajaan Armada**  
Tidak semua operator memiliki kemampuan finansial untuk melakukan peremajaan armada secara cepat.
- **Kebutuhan Integrasi Sistem Transportasi**  
Masih diperlukan penguatan integrasi antar moda dan peningkatan sistem informasi layanan transportasi publik.

### E. Tindak Lanjut dan Upaya Peningkatan

- **Peningkatan Standar Pelayanan Angkutan Umum**
  - Melakukan pembinaan dan evaluasi berkala terhadap operator.
  - Mendorong peremajaan armada secara bertahap.
- **Optimalisasi dan Pemerataan Jaringan Trayek**
  - Melakukan kajian kebutuhan trayek berbasis data mobilitas masyarakat.
  - Penyesuaian dan pengembangan trayek pada wilayah dengan potensi pertumbuhan.
- **Digitalisasi dan Integrasi Layanan**
  - Pengembangan sistem informasi transportasi publik.
  - Peningkatan akses informasi jadwal dan rute bagi masyarakat.
- **Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana**

- o Menjaga konsistensi kondisi Terminal Tipe C tetap 100% dalam kondisi baik.
- o Peningkatan fasilitas pendukung kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada tahun 2025 ini menunjukkan kinerja yang sangat berhasil dengan capaian rata-rata 105,18%. Beberapa indikator bahkan telah memenuhi target akhir Renstra 2025–2029 lebih awal. Ke depan, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, keberlanjutan infrastruktur, serta adaptasi terhadap dinamika kebutuhan transportasi masyarakat guna menjaga dan meningkatkan capaian kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 3.11  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
2	$76 \% \leq 90,00 \%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75,00 \%$	Sedang
4	$66\% \leq 75,00\%$	Rendah
5	$51\% \leq 65,00 \%$	Sangat Rendah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja utama dan kinerja program yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja utama dan kinerja program yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD tahun 2025-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2024 sebanyak 1 Indikator Kinerja Sasaran dan 8 Indikator Kinerja Program. Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12  
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	4	7
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-
Jumlah		1	7

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 4 Indikator sasaran dengan 7 indikator Program berpredikat Sangat tinggi.

Tabel 3.13  
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran dengan tahun sebelumnya

Indikator / Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
<b>Indikator Kinerja Utama</b>							
<b>Meningkatkan Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah</b>							
<i>Persentase Penyelenggaraan Konektivitas Wilayah</i>	%			81.97			100
<b>Meningkatnya sarana prasarana pendukung keselamatan jalan</b>							
<i>Persentase sarana prasarana pendukung keselamatan jalan</i>	%			73.12			100
<b>Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi</b>							
<i>Persentase pelayanan angkutan umum yang sesuai standar dan terkoneksi</i>	%			90.81			100
<b>Indikator Kinerja Program</b>							
<b>Sasaran : Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan</b>							
<i>Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)</i>	%	41.55	41.55	42.03	100	100	100
<i>Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas</i>	%	66.69	66.84	67.03	100	100	100
<i>Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten</i>	%	32.49	34.17	35.98	100	100	100
<i>Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung</i>	%	n.a	63.52	67.13	n.a	99.91	100

Indikator / Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
<b>Sasaran : Meningkatnya pengelolaan perparkiran</b>							
<i>Persentase titik parkir yang tertangani dan dikelola dengan baik</i>	%	100	100	100	100	100	100
<i>Persentase Layanan Perhubungan</i>	%	32.49	34.17	100	100	100	100
<b>Sasaran : Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>							
<i>Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan</i>	%	99.62	99.62	99.68	100	100	100
<b>Sasaran : Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik</b>							
<i>Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Minimal Pelayanan</i>	%	n.a	89.17	87.99	n.a	100	100
<i>Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek</i>	%	80	80.00	84.44	100	100	100
<i>Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik</i>	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : \*Dinas Perhubungan Tahun 2025

## A. REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN

Pada bagian ini diuraikan pagu pendapatan dan realisasi anggaran setelah perubahan anggaran tahun 2025 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Secara terperinci realisasi pendapatan dan realisasi belanja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025  
Per 30 Desember 2025

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	775.000.000	776.565.000	100
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000	7.380.000	73,80
3	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya	10.000.000	10.950.000	109,50
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.000.000	38.684.000	111
	<b>J U M L A H</b>	<b>830.000.000</b>	<b>833.579.000</b>	100,43

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 4 (*empat*) jenis retribusi pendapatan Dinas Perhubungan. Pencapaian realisasi pendapatan Dinas Perhubungan secara keseluruhan tercapai sebesar 100,43% dari target 100%,surplus sebesar 0,43%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan pada 3 jenis pendapatan sebesar Rp.3.579.000,00.

Tabel 3.15  
Realisasi Anggaran Tahun 2025  
Per 30 Desember 2025

No	Sasaran/Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/3*100
1	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</i>	17.762.018.590	17.094.653.261	96,24
<b>1</b>	<b><i>Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan</i></b>	<b>17.113.995.790</b>	<b>16.470.810.907</b>	<b>96,24</b>
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.453.203.800	5.323.741.289	97,63
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	4.374.074.490	4.240.971.465	96,96
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	7.045.722.500	6.670.094.153	94,67
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	240.995.000	236.004.000	97,93
<b>2</b>	<b><i>Meningkatnya pengelolaan perparkiran</i></b>	<b>11.220.000</b>	<b>11.202.000</b>	<b>99,84</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	11.220.000	11.202.000	99,84
<b>3</b>	<b><i>Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</i></b>	<b>516.931.600</b>	<b>495.656.554</b>	<b>95,88</b>
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90.000.000	90.000.000	100
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	426.931.600	405.656.554	95,02
<b>4</b>	<b><i>Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik</i></b>	<b>119.871.200</b>	<b>116.983.800</b>	<b>97,59</b>
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	21.506.000	18.770.200	87,28
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.365.200	98.213.600	99,85

No	Sasaran/Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.864.566.164</b>	<b>6.292.085.132</b>	<b>91,66</b>
	<b>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.156.918.145	4.726.432.038	91,65
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.200.000	4.162.000	99,10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.087.900	20.275.180	84,17
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.000.000	47.869.300	99,73
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	85.983.119	79.463.999	92,42
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	23.853.800	95,42
	Pengadaan Mebel	13.685.000	13.400.000	97,92
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	1.355.000	27,10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	51.832.137	57,59
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.243.019.800	1.162.790.178	93,55
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.672.200	87.472.000	92,39
	Pemeliharaan Mebel	9.000.000	8.860.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	49.899.500	99,80
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	14.420.000	96,13
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>24.626.584.754</b>	<b>23.386.738.393</b>	<b>94,97</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2025

Dari data tersebut dapat dilihat realisasi belanja Dinas Perhubungan selama tahun 2025 keseluruhannya sebesar Rp. 23.386.738.393,- terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, dan dapat disimpulkan bahwa dari anggaran yang tersedia setelah dibelanjakan untuk melakukan kegiatan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.239.846.361,- ini berarti keseluruhan kegiatan yang ada menyerap dana sebesar 94,97%.

Analisa efisiensi anggaran dibandingkan dengan rata – rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka realisasi sebesar 94,97%.menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16  
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (rentra PD)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
1	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana keselamatan jalan	96,24%	95,92%	-0,32%
2	Meningkatnya pengelolaan perparkiran	99,84%	100%	0,16%
3	Meningkatnya Pengoperasian Bermotor Kelayakan Kendaraan	95,88%	100%	4,12%
4	Meningkatnya pengelolaan tatanan transportasi dan infrastruktur transportasi publik	97,59%	105%	7,41%
	<b>Rata - rata</b>		<b>100%</b>	<b>3%</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2025

Dari tabel diatas rata – rata perbandingan efisiensi realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebesar 3%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja Dinas Perhubungan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

## B. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2025 tidak ada prestasi maupun penghargaan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

### **A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Kinerja Sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tercapai 100% dan dengan kategori Sangat Memuaskan.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran terdapat efisiensi sebesar 3%. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai Kinerja Dinas Perhubungan telah mengelola sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dinas Perhubungan 2025-2029 khususnya untuk tahun anggaran 2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, hal ini merupakan kelemahan dan kekurangan, sehingga akan dijadikan sebagai koreksi dan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

### **B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG**

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, di tahun selanjutnya perlu adanya upaya dan strategi untuk mencapai target kinerja yang lebih baik. Adapun strategi yang akan diterapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui wadah

- forum LLAJ dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanganan keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran baik dalam pengelolaan perparkiran agar manajemen perparkiran agar menjadi lebih baik dan optimal, serta Peningkatan kapasitas SDM penguji melalui pelatihan dan sertifikasi teknis berkelanjutan.
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang berdaya saing serta handal dalam penyediaan jasa layanan angkutan umum sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
  4. Anggaran penyediaan perlengkapan jalan dapat diusulkan melalui sektor anggaran diluar APBD (DAK/Bankeu) sehingga kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan dapat tetap dipenuhi.
  5. Penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai serta peningkatan kinerja petugas yang bertanggung jawab memastikan terminal senantiasa dalam kondisi prima dan siap untuk aktifitas pelayanan.
  6. Penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai dan sumber daya manusia yang handal dalam bidang teknis pengelolaan penerangan jalan umum.
  7. Penguatan sistem digitalisasi layanan baik dalam digitalisasi atau sistem pembayaran non-tunai perparkiran maupun mempermudah pendaftaran dan pemantauan jadwal uji berkala.

Temanggung, 30 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Temanggung



Drs. Edy Cahyadi, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730619 199303 1 003